

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

NAMA : NANDA ZANNIBUA HARISMA, S.T., M.T.I., CISA
NIP : 198705052009121004
JABATAN : KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III
SATUAN KERJA : BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



LAPORAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BHP memiliki 8 Jenis layanan yaitu:

1. Pengurusan perwalian anak di bawah umur
2. Pengurusan pengampuan
3. Pembukaan Wasiat Tertutup / Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum
4. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris
5. Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)
6. Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)
7. Pengurusan Kepailitan
8. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

Terdapat 5 BHP yang ada di Indonesia, yaitu BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, BHP Medan dan BHP Makassar. Masing-masing BHP memiliki wilayah kerja yang berbeda. BHP Semarang memiliki 2 wilayah kerja yaitu provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, paling sedikit dibandingkan 4 BHP lain.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sering kali ditemui kemungkinan kejadian atau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sebagai institusi pemerintah Balai Harta Peninggalan Semarang memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melakukan penanganan terhadap risiko-risiko tersebut. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum, Kami mencoba melakukan pembaruan dokumen

manajemen risiko yang berlaku pada Balai Harta Peninggalan Semarang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penerapan manajemen risiko pada Balai Harta Peninggalan Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi penerapan manajemen risiko di lingkungan BHP Semarang.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam melakukan pembaruan dokumen manajemen risiko di Balai Harta Peninggalan Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum perlu dilakukan beberapa tahapan proses manajemen risiko seperti:

1. Penetapan Konteks Manajemen Risiko;
2. Identifikasi Risiko terkait Manajemen Kinerja;
3. Identifikasi Risiko terkait Fraud;
4. Identifikasi Risiko terkait Keuangan;
5. Penetapan Kriteria Risiko;
6. Melakukan Analisis Risiko;
7. Melakukan Evaluasi Risiko;
8. Menyusun Rencana Pengendalian Risiko;
9. Menyusun Indikator dan Target Pengendalian Risiko; dan
10. Melakukan Pemantauan dan Reviu secara berkala.

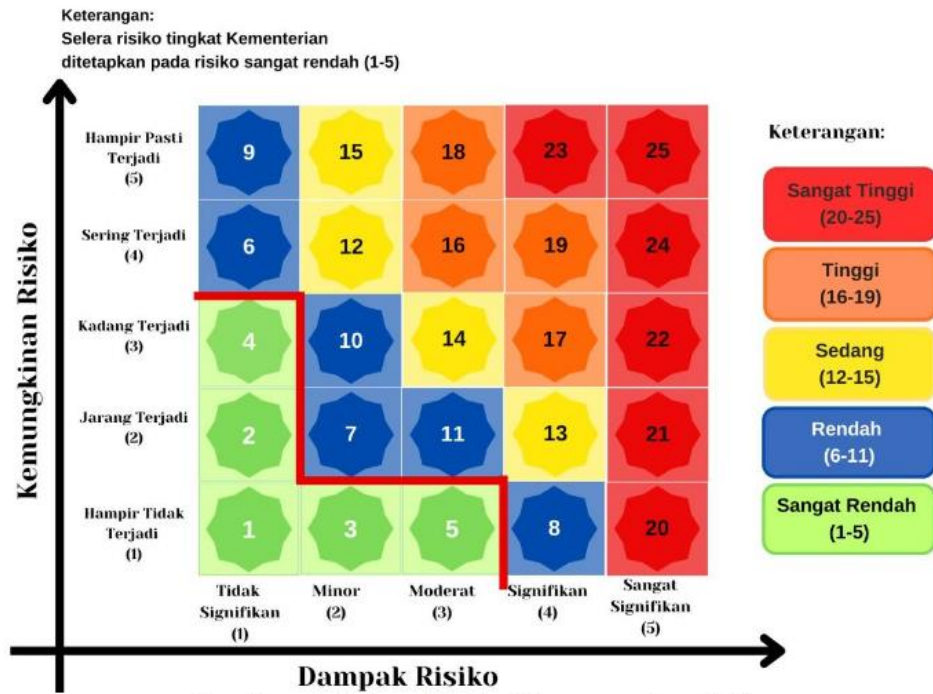
Dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum terdapat beberapa perubahan terkait kriteria nilai, dampak dan selera risiko yang ditetapkan, sehingga perubahan tersebut perlu diimplementasikan dalam dokumen manajemen risiko yang sudah ada.

No	Area Dampak		Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	<i>Fraud</i>	Non Kerugian Keuangan Negara Kerugian Keuangan Negara	- ≤0,01% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	- >0,01% s.d 0,1% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	- >0,1% s.d 1% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	≤100jt >1% s.d 5% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR	>100jt >5% dari total anggaran non belanja Pegawai pada UPR
2	Penurunan Reputasi		Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/s stakeholder) ≤ 5	Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/ stakeholder) sebanyak 6 s.d 10	Jumlah pengaduan dari internal (Pegawai) dan eksternal (masyarakat/ stakeholder) > 10	Pemberitaan negatif yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif yang menjadi trending topik (viral) nasional dan atau internasional
3	Realisasi Capaian Kinerja		Capaian kinerja >90% s.d <100%	Capaian kinerja >85% s.d 90%	Capaian kinerja >80% s.d 85%	Capaian kinerja ≥ 75% s.d 80%	Capaian kinerja <75%
4	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat		Tidak ada temuan hasil pemeriksaaan	Ada temuan administratif	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s.d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% s.d 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% dari total anggaran
5	Gangguan terhadap layanan organisasi		Gangguan operasional layanan sampai dengan 1 jam	Gangguan operasional layanan >1 s.d 3 jam	Gangguan operasional layanan >3 s.d 6 jam	Gangguan operasional layanan >6 s.d 12 jam	Gangguan operasional layanan lebih dari 12 jam

Tabel 12 Parameter Kemungkinan Terjadinya Risiko

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadi dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 tahun
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	Sangat Jarang: <2 kali
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2–5 kali
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6–9 kali
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10–12 kali
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali

Dalam melakukan analisis risiko, Kementerian Hukum juga sudah menetapkan Kriteria Dampak dan Kriteria Kemungkinan yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan menghitung nilai risiko dari seluruh risiko yang ada pada register risiko.



Gambar 1 Selera Risiko Kementerian Hukum

Kementerian Hukum telah menetapkan selera risiko pada tingkat Kementerian berada pada nilai 1-5, sehingga seluruh nilai risiko akhir yang berada pada seluruh satuan kerja Kementerian Hukum harus berada dalam batasan tersebut.

C. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya proses pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dengan dilakukannya pembaruan terhadap tata cara penyusunan dokumen manajemen risiko, dan juga melakukan evaluasi terhadap register risiko yang ada, Balai Harta Peninggalan Semarang sudah lebih siap menghadapi risiko yang dapat mengganggu tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

- Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum, perlu dilakukan pembaruan dokumen manajemen risiko pada seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum;

- Pembaruan dokumen manajemen risiko perlu dilakukan pembaruan secara rutin dan berkala, terutama ketika ada perubahan kebijakan atau isu strategis yang berdampak besar.

Saran:

- Perlu dilakukan pelatihan terkait manajemen risiko untuk seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum, sehingga memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait manajemen risiko;
- Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko secara berkala di seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum oleh Inspektorat Jenderal.

E. PENUTUP

Dengan dilaksanakannya penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum diharapkan BHP Semarang dapat mengelola risiko-risiko yang dapat terjadi sehingga tidak menghambat tercapainya tujuan dan sasaran dari organisasi.

Dikeluarkan di Semarang
Pada Tanggal 21 Juli 2025

Mengetahui,

Alumni,

Kepala BHP Semarang



Nanda Zannibua Harisma



Agustina Setiyawati

LAMPIRAN

PETA RISIKO BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Sasaran Kegiatan (SK)	Kejadian Risiko	Risiko Inheren				Internal Control			Risiko Residual			
		Probabilitas	Dampak	Skor Risiko Inheren	Tingkat Risiko Inheren	Faktor positif	Efektifitas	Keterangan	Probabilitas	Dampak	Skor Risiko Residual	Tingkat Risiko Residual
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Pelaksanaan target capaian kinerja tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran	5	4	20	Sangat Tinggi	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan secara online untuk menekan penggunaan anggaran	Cukup Efektif	Tidak semua pelayanan dapat dilaksanakan secara online	3	3	9	Rendah
	Potensi penerimaan gratifikasi dalam pemberian layanan	2	2	4	Sangat Rendah	Sosialisasi terkait pengawasan dan budaya pelayanan prima	Cukup Efektif		1	2	2	Sangat Rendah
						Usulan terkait pengembangan layanan BHP secara online	Rendah		2	2	4	Sangat Rendah

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Periode Penerapan: 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja					
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Balai Harta Peninggalan Semarang	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	1	Tidak semua pelayanan tugas dan fungsi BHP bisa berjalan dengan maksimal dengan anggaran yang terbatas
				2	Pemohon Penetapan Afwezig tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezig
				3	Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan
				4	Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezig tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan
				5	Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan afwezig
				6	Tarif PNBP SKHW dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan risiko yang harus dihadapi
				7	Putusan Pailit dan penunjukan BHP sebagai Kurator tidak bisa segera ditindaklanjuti

				8	Belum semua pegawai BHP Semarang mengikuti Diklat Kepailitan dan Harta Peninggalan
Konteks MR : Risiko Fraud					
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Balai Harta Peninggalan Semarang	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	9	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan
Konteks MR : Risiko Keuangan					
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Balai Harta Peninggalan Semarang	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	10	Lambatnya pelaksanaan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran

CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut; dan

Kolom (2): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ nama program untuk UPR UE 1/ nama kegiatan untuk UPR UKE 2 Pusat, UKE 2

Kolom (3): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ Nama sasaran program untuk UPR UE 1/ nama sasaran kegiatan untuk UPR

Kolom (4): Diisi dengan IKSS/IKP/IKK.

Kolom (5): Diisi dengan nomor urut potensi Risiko; dan

Kolom (6): Diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP dan IKP/SK dan IKK. Penentuan potensi Risiko

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja								
0	0	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	1	Tidak semua pelayanan tugas dan fungsi BHP bisa berjalan dengan maksimal dengan anggaran yang terbatas	Kepala	1.1	Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan secara maksimal dengan anggaran yang terbatas	Internal
			2	Pemohon Penetapan Afwezic tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezic	Kepala	2.1	Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon benar-benar menguasai objek Afwezic	Eksternal
			3	Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan	Kepala	3.1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan	Eksternal
			4	Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezic tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan	Kepala	4.1	Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwezic selain tanah dan/atau bangunan	Eksternal
			5	Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan afwezic	Kepala	5.1	Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal afwezic	Eksternal
			6	Tarif PNBP SKHW dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan risiko yang harus dihadapi	Kepala	6.1	Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai semua ahli waris	Eksternal
			7	Putusan Pailit dan penunjukan BHP sebagai Kurator tidak bisa segera ditindaklanjuti	Kepala	7.1	Perlu adanya strategi pengurusan kepailitan akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	Internal
			8	Belum semua pegawai BHP Semarang mengikuti Diklat Kepailitan dan Harta Peninggalan	Kepala Subbagian Umum	8.1	Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat terkait Tugas dan Fungsi BHP	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud								

2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	9	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	Kepala	9.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan								
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	10	Lambatnya pelaksanaan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran	Kepala Subbagian Umum	10.1	Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	Internal

CATATAN:

Kolom (1): Diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): Diisi dengan nama sasaran strategi untuk UPR Kementerian Hukum/ nama program untuk UPR UE

Kolom (3): Diisi dengan IKSS/IKP/IKK berdasarkan hasil Langkah Penetapan tujuan;

Kolom (4): Diisi dengan kode Potensi Risiko yang diisi berdasarkan hasil Langkah Penetapan tujuan;

Kolom (5): Diisi dengan potensi Risiko yang teridentifikasi berpotensi menghambat capaian SS dan IKSS/SP

Kolom (6): Pemilik Risiko yang diisi berdasarkan UPR yang telah ditentukan;

Kolom (7): Kode, diisi dengan kode Potensi Penyebab Risiko dengan format (kode Potensi Risiko).(Nomor Urut

Kolom (8): Diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi dalam aspek

Kolom (9): Diisi dengan Sumber Risiko, baik dari faktor eksternal dan/atau faktor internal.

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko: **BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG**
Periode Penerapan: **2025**

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja									
1.1	Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan secara maksimal dengan anggaran yang terbatas	Jumlah kejadian layanan publik yang terkendala	0	Tinggi	4	Masyarakat Umum	5	20	Risiko Tinggi
2.1	Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon benar-benar menguasai objek Afwezic	Jumlah kejadian Pemohon Penetapan Afwezic tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezic	0	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
3.1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan	Jumlah kejadian Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan	0	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
4.1	Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwezic selain tanah dan/atau bangunan	Jumlah kejadian Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezic tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan	0	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
5.1	Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal afwezic	Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNPB untuk pengurusan awal dari penetapan afwezic	0	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
6.1	Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai semua ahli waris	Jumlah kejadian Gugatan atas Surat Keterangan Hak Waris	0	Rendah	2	Satker	2	4	Risiko Sangat Rendah
7.1	Perlu adanya strategi pengurusan kepailitan akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	Jumlah kejadian Putusan Pailit yang tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP	0	Sedang	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
8.1	Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat terkait Tugas dan Fungsi BHP	Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK Hukum	0	Rendah	2	Satker	2	4	Risiko Sangat Rendah
Konteks MR: Fraud									
9.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Jumlah pengaduan terkait gratifikasi dalam pelayanan	0	Rendah	2	Satker	2	4	Risiko Sangat Rendah
Konteks MR: Keuangan									
10.1	Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	Jumlah keterlambatan kegiatan	0	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah

CATATAN:
Kolom (1): Diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
Kolom (2): Diisi dengan potensi penyebab Risiko berdasarkan hasil identifikasi dalam aspek SDM/Metode(SOP)/ Anggaran/ Sarana dan
Kolom (3): Diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran-ukuran yang menggambarkan keterjadian Risiko
Kolom (4): Diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama atau batas toleransi atas
Kolom (5) dan (6): Diisi dengan uraian dan nilai atas kemungkinan terjadinya Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko (profil risiko)

Kolom (7) dan (8): Diisi dengan uraian dan nilai atas dampak Risiko sesuai penetapan kriteria Risiko ;

Kolom (9): Diisi dengan formula: Kolom (9) = Kolom (6) x Kolom (8); dan

Kolom (10): Diisi dengan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria Risiko.

1	Risiko Sangat Rendah
2	Risiko Sangat Rendah
3	Risiko Sangat Rendah
4	Risiko Sangat Rendah
5	Risiko Sangat Rendah
6	Risiko Rendah
7	Risiko Rendah
8	Risiko Rendah
9	Risiko Rendah
10	Risiko Rendah
11	Risiko Sedang
12	Risiko Sedang
13	Risiko Sedang
14	Risiko Sedang
15	Risiko Sedang
16	Risiko Tinggi
17	Risiko Tinggi
18	Risiko Tinggi
19	Risiko Tinggi
20	Risiko Tinggi
21	Risiko Sangat Tinggi
22	Risiko Sangat Tinggi
23	Risiko Sangat Tinggi
24	Risiko Sangat Tinggi
25	Risiko Sangat Tinggi

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	1.1	Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan secara maksimal dengan anggaran yang terbatas	20	1	Jumlah kejadian layanan publik yang terkendala	0
			2.1	Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon benar-benar menguasai objek Afwezic	10	3	Jumlah kejadian Pemohon Penetapan Afwezic tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezic	0
			3.1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan	10	4	Jumlah kejadian Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan	0
			4.1	Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwezic selain tanah dan/atau bangunan	10	5	Jumlah kejadian Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezic tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan	0
			5.1	Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal afwezic	6	6	Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan afwezic	0
			6.1	Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai semua ahli waris	4	8	Jumlah kejadian Gugatan atas Surat Keterangan Hak Waris	0
			7.1	Perlu adanya strategi pengurusan kepailitan akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	15	2	Jumlah kejadian Putusan Pailit yang tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP	0
			8.1	Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat terkait Tugas da Fungsi BHP	4	9	Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK Hukum	0
Konteks MR: Fraud								
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	9.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	4	10	Jumlah pengaduan terkait gratifikasi dalam pelayanan	0
Konteks MR: Keuangan								
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan Semarang	10.1	Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	6	7	Jumlah keterlambatan kegiatan	0

CATATAN:
Kolom (1): Diisi dengan nomor urut standar kinerja;
Kolom (2): Diisi dengan sasaran kinerja (SS/SP/SK);
Kolom (3): Diisi dengan indikator kinerja (IKS/IKP/IKK);
Kolom (4): Diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
Kolom (5): Diisi dengan potensi penyebab Risiko;
Kolom (6): Diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan penetapan kriteria risiko;
Kolom (7): Diisi dengan prioritas Risiko, dimana semakin tinggi Risiko maka akan semakin diprioritaskan; (Prioritas dimulai dari profil risiko paling tinggi)
Kolom (8): Diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko sesuai isian tabel 13 kolom (3); dan
Kolom (9): Diisi dengan toleransi Risiko, yang merupakan ukuran kuantitatif dari Indikator Risiko Utama pada kolom (8).

Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

\$E\$10:\$E\$999

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan secara maksimal dengan anggaran yang terbatas	20	1	Jumlah kejadian layanan publik yang terkendala	0	1.1	Merencanakan strategi pelayanan dengan keterbatasan anggaran	Jumlah laporan strategi pelayanan	4	Kepala & Kasubbag Umum
7.1	Perlu adanya strategi pengurusan kepaliltan akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	15	2	Jumlah kejadian Putusan Paillit yang tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP	0	7.1	Merencanakan strategi pengurusan kepaliltan dengan keterbatasan anggaran	Jumlah laporan strategi pengurusan kepaliltan	4	Kepala & Kasubbag Umum
2.1	Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon benar-benar menguasai objek Afwezic	10	3	Jumlah kejadian Pemohon Penetapan Afwezic tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwezic	0	2.1	Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri membahas terkait penguasaan objek afwezic	Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri	1	Kepala & Kasubbag Umum
3.1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan	10	4	Jumlah kejadian Subjek hukum yang terdapat pada penetapan hukum yang terdapat pada Kantor Pertanahan	0	3.1	Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan membahas terkait integrasi objek afwezic	Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan	1	Kepala & Kasubbag Umum
4.1	Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwezic selain tanah dan/atau bangunan	10	5	Jumlah kejadian Permasalahan yang terjadi pada ranah afwezic tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan	0	4.1	Melaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membahas terkait aturan terkait objek afwezic selain tanah dan/atau bangunan	Jumlah laporan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1	Kepala & Kasubbag Umum
5.1	Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal afwezic	6	6	Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan afwezic	0	5.1	Melaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membahas terkait tarif PNBP afwezic	Jumlah laporan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1	Kepala & Kasubbag Umum
10.1	Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	6	7	Jumlah keterlambatan kegiatan	0	10.1	Melaksanakan rapat internal membahas terkait strategi dalam menghadapi dampak risiko kebijakan efisiensi anggaran	Jumlah laporan hasil rapat internal	4	Kepala & Kasubbag Umum
6.1	Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai semua ahli waris	4	8	Jumlah kejadian Gugatan atas Surat Keterangan Hak Waris	0	6.1	Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat umum terkait SKHW	Jumlah laporan hasil sosialisasi	1	Kepala & Kasubbag Umum
8.1	Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat terkait Tugas da Fungsi BHP	4	9	Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK Hukum	0	8.1	Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat	Jumlah keikutsertakan pegawai dalam diklat	1	Kepala & Kasubbag Umum
9.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	4	10	Jumlah pengaduan terkait gratifikasi dalam pelayanan	0	9.1	Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan tusi BHP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas	1	Kepala & Kasubbag Umum

CATATAN:
Kolom (1): Diisi dengan kode urut potensi penyebab Risiko;
Kolom (2): Diisi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Penetapan Konteks Risiko. Potensi penyebab risiko diurutkan berdasarkan prioritas ke 1 (paling tinggi) sampai terkahir (terendah);
Kolom (3): Diisi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (4): Diisi dengan prioritas Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (5): Diisi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (6): Diisi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (7): Diisi dengan kode urut pengendalian risiko dengan format (Jenis Pengendalian Risiko).(No Urut Jenis Pengendalian Risiko);
Kolom (8): Diisi dengan bentuk pengendalian Risiko;
Kolom (9): Diisi dengan indikator pengendalian Risiko ;
Kolom (10): Diisi dengan target atas indikator pengendalian Risiko; dan
Kolom (11): Diisi dengan UPR penanggung jawab pengendalian Risiko.

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG
2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
							8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Pemberian layanan publik tidak bisa diberikan secara maksimal dengan anggaran yang terbatas	20	Jumlah kejadian layanan publik yang terkendala	0		0	1.1	Merencanakan strategi pelayanan dengan keterbatasan anggaran	Jumlah laporan strategi pelayanan	Kepala & Kasubbag Umum	4	3	75%	
7.1	Perlu adanya strategi pengurusan kepalitan akibat dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	15	Jumlah kejadian Putusan Paillit yang tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh BHP	0		0	7.1	Merencanakan strategi pengurusan kepalitan dengan keterbatasan anggaran	Jumlah laporan strategi pengurusan kepalitan	Kepala & Kasubbag Umum	4	4	100%	
2.1	Pengadilan Negeri tidak menyelidiki apakah pemohon benar-benar menguasai objek Afwegig	10	Jumlah kejadian Pemohon Penetapan Afwegig tidak menguasai secara fisik tanah dan bangunan Afwegig	0		0	2.1	Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri membahas terkait penguasaan objek afwegig	Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
3.1	Tidak adanya integrasi antar instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri dengan Badan Pertanahan	10	Jumlah kejadian Subjek hukum yang terdapat pada penetapan tidak sesuai dengan subjek hukum yang terdaftar pada kantor pertanahan	0		0	3.1	Melaksanakan FGD dengan Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan membahas terkait integrasi objek afwegig	Jumlah laporan hasil FGD dengan Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
4.1	Belum adanya aturan yang menjelaskan terkait afwegig selain tanah dan/atau bangunan	10	Jumlah kejadian Permasalahan yang terjadi pada ranah afwegig tidak hanya terjadi pada objek tanah dan/atau bangunan	0		0	4.1	Melaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membahas terkait aturan terkait objek afwegig selain tanah dan/atau bangunan	Jumlah laporan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
5.1	Belum adanya pemikiran terkait tarif pengurusan awal afwegig	6	Jumlah kejadian Tidak terdapat tarif PNBP untuk pengurusan awal dari penetapan afwegig	0		0	5.1	Melaksanakan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum membahas terkait tarif PNBP afwegig	Jumlah laporan FGD dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
10.1	Pelaksana kegiatan terlambat akibat adanya beberapa risiko dari adanya kebijakan efisiensi anggaran	6	Jumlah keterlambatan kegiatan	0		0	10.1	Melaksanakan rapat internal membahas terkait strategi dalam menghadapi dampak risiko kebijakan efisiensi anggaran	Jumlah laporan hasil rapat internal	Kepala & Kasubbag Umum	4	4	100%	
6.1	Pemohon SKHW tidak menginformasikan mengenai semua ahli waris	4	Jumlah kejadian Gugatan atas Surat Keterangan Hak Waris	0		0	6.1	Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat umum terkait SKHW	Jumlah laporan hasil sosialisasi	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
8.1	Tidak semua pegawai telah memiliki Diklat terkait Tugas dan Fungsi BHP	4	Hasil survei layanan pada Aplikasi Survei BSK Hukum	0		0	8.1	Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat	Jumlah keikutsertakan pegawai dalam diklat	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	
9.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	4	Jumlah pengaduan terkait gratifikasi dalam pelayanan	0		0	9.1	Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan tuisi BHP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas	Kepala & Kasubbag Umum	1	1	100%	

CATATAN:
Kolom (1): Disi dengan kode unit potensi penyebab Risiko;
Kolom (2): Disi dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko. Potensi penyebab risiko diuraikan berdasarkan prioritas ke-1 (paling tinggi) sampai terakhir (terendah);
Kolom (3): Disi dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (4): Disi dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (5): Disi dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;
Kolom (6): Disi dengan Risiko yang terjadi;
Kolom (7): Disi dengan perhitungan antara (Risiko Terjadi – Toleransi Risiko);
Kolom (8) dan (9): Disi dengan kode dan pengendalian Risiko sesuai dengan Perilaku Risiko yang telah dilakukan;
*Cat: ketika hasil perhitungan pada kolom 7 positif (diatas nilai risiko terjadi) maka kegiatan pengendalian Ciri harus di lakukan
Kolom (10): Disi dengan indikator pengendalian Risiko sesuai dengan Perilaku Risiko yang telah dilakukan;
Kolom (11): Disi dengan UPT penanggung jawab pengendalian Risiko
Kolom (12): Disi dengan target atas indikator pengendalian Risiko sesuai dengan Perilaku Risiko yang telah dilakukan;
Kolom (13): Disi dengan realisasi atas pelaksanaan indikator pengendalian Risiko;
Kolom (14): Disi dengan persentase kinerja pengendalian Risiko, dengan menggunakan ketentuan rumus sebagai berikut :
(Realisasi KCI)/(Target KCI) x 100%.

Rumus A:
Makin tinggi realisasi menunjukan semakin baik kinerja pengendalian risiko atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah kinerja pengendalian risiko.

((Target KCI (Realisasi KCI-Target KCI))/(Target KCI) x 100%

Rumus B:
Makin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah kinerja pengendalian risiko atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukan semakin baik kinerja pengendalian risiko.
dan
Kolom (15): Disi dengan Penjelasan Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.